

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan perdagangan merupakan hal yang sangat penting dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi pada era perdagangan global saat ini, memperkuat ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan dengan tetap mempertimbangkan perlindungan terhadap pelaku usaha dan industri domestik. Kebijakan perdagangan global pada dasarnya secara umum terdiri dari kebijakan ekspor dan kebijakan impor.

Dalam rangka memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan impor ikan di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri serta pengaturannya tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2018 tentang ketentuan impor hasil perikanan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 mengatur mekanisme pengendalian impor yang mengatur penetapan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu dimana untuk rekomendasi impor dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan izin impor dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan.

Ikan merupakan komoditas yang mudah dan cepat membusuk. Sehingga diperlukan penanganan dan perawatan untuk mempertahankan mutunya sejak ikan diangkat dari air. Dalam penanganannya harus mengupayakan ikan berada tetap dalam posisi suhu yang rendah mendekati 0°C dan harus dilakukan dengan cepat agar mutunya tidak mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan pendinginan merupakan perlakuan yang paling umum dalam mempertahankan mutu hasil perikanan terutama dalam penanganan, apalagi jika ikan tersebut dibawa jauh dari luar negeri. Sangat diperlukan penjagaan dan pengawasan yang ketat agar dapat sampai ke dalam negara dengan kondisi baik dan layak untuk dikonsumsi.¹

Berbagai macam faktor mempengaruhi tingkat kesegaran dan kecepatan penurunan mutu ikan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain jenis dan kondisi biologis ikan, sedangkan faktor eksternal antara lain proses kematian, waktu, cara

¹ Sitkun Deni, 2015, Karakteristik Mutu Ikan Selama Penanganan Pada Kapal KM Cikalang, Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan UMMU Ternate, Vol 8 (2), hlm. 73

penanganan, dan fasilitas penanganan ikan. Penurunan mutu ikan dapat terjadi mulai dari saat penangkapan dan terus berlangsung hingga ke tangan konsumen akhir.²

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan laut dan jumlah ikan yang sangat melimpah. Namun, seperti yang dikatakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahwa benar Indonesia masih impor beberapa jenis ikan.³ KKP merekomendasikan jenis ikan yang diimpor adalah jenis hasil perikanan yang tidak terdapat di Indonesia. Misalnya Salmon, Trout, Cod, Makarel serta hasil perikanan lainnya yang memiliki spesifikasi size dan mutu tertentu yang dibutuhkan untuk mendukung sektor pariwisata atau ekspatriat.

Pada tahun 2018 KKP menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2018 tentang Rekomendasi Pemasukan Hasil Perikanan yang didalamnya mengatur importasi selain bahan baku penolong industri mencakup hotel, restoran, katering dan pasar modern, pengolahan tradisional, umpan serta bahan fortifikasi atau pengkayaan makanan.

Namun, sebelum ikan hasil impor diedarkan dan diolah di Indonesia terlebih dahulu ikan akan di karantina melalui Kementerian Kelautan Dan Perikanan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Pusat Karantina Ikan. Guna dilakukannya karantina ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan dikatakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina selanjutnya disebut HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.⁴

Oleh karena itu, Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mengeluarkan peraturan tentang Petunjuk Teknis Pengisian, Penerbitan dan Pengelolaan Dokumen Tindakan Karantina Ikan dengan Nomor Kep. 254/BKIPM/2013. Untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan ikan impor dengan tujuan penyediaan mutu dan kualitas di dalam negeri maka, dibutuhkan izin pemasukan ikan impor ke wilayah Indonesia, mengatur persyaratan dan teknik serta administrasi. Ikan impor bermutu sebagaimana dimaksud adalah ikan yang bebas dari hama penyakit pada saat berada dalam karantina luar negeri.

Sedangkan ketentuan pidana perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada

² Metusalach, Kasmia, Fahrul, Ilham Jaya, 2015, “ Pengaruh Cara Penangkapan, Fasilitas Penangan Dan Cara Penanganan Ikan Terhadap Kualitas Ikan Yang Dihasilkan”, Jurnal IPTEKS PSP, Vol 1 (1), Hlm. 41

³ Innes Rahmania, “Indonesia Masih Impor Ikan”, (Sindonews, 15 Februari 2020), Hlm. 1

⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 angka 4

bab XV. Setiap tindakan yang melanggar ketentuan pidana, baik yang dilakukan oleh pemegang izin, masyarakat, maupun aparatur pemerintah, apabila memenuhi klasifikasi ketentuan pidana, tentu harus ditindak. Pencegahan terjadinya pelanggaran dan kejahatan di bidang perizinan kiranya tetap dilakukan secara sistematis dan terpadu dengan harapan sistem tersebut dibuat untuk menghindarkan terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Karena pembangunan dan perkembangan zaman harus bersamaan dengan perkembangan bidang hukum untuk menjaga serta menciptakan stabilitas nasional dan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi setiap warga negara.⁵

Namun, dengan adanya aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang tidak menutup kemungkinan adanya pelaku impor ilegal yang mencoba membawa masuk ikan baik yang hidup atau mati tanpa melihat mutu dan kualitas dan tidak memenuhi syarat pemasukan ikan import ke Indonesia. Hal tersebutlah yang melatar-belakangi penelitian ini dengan judul “Analisis Yuridis Mekanisme Persyaratan Perizinan Pemasukan Ikan Impor ke Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimana mekanisme persyaratan dan prosedur pemasukan hasil perikanan impor berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan pemasukan hasil perikanan ke wilayah Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan hasil perikanan, pengelolaan ikan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan UU Perikanan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Mekanisme dan Prosedur Pemasukan Hasil Perikanan Yang Ditetapkan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
2. Mengetahui pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan pemasukan hasil perikanan ke wilayah Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan hasil perikanan, pengelolaan ikan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan UU Perikanan.

⁵ Gatot Supramono. 2011. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 4